

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

MOR IND 14/132

MOR KLAS. 1

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 034 /A/JA/09/2010**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN
(REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA SEKSI, KASUBBAG BIN,
DAN PEMERIKSA (ESELON IV) TAHUN 2010
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
 - Bahwa sejalan dengan Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dibidang pendidikan dan pelatihan, perlu disusun program *Refresher Course* yang berkesinambungan, terarah dan menyeluruh;
 - Bahwa untuk meningkatkan kinerja para pejabat eselon IV dan meningkatkan koordinasi serta keterpaduan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pada masing-masing bidang maka diperlukan penyegaran kembali dengan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kejaksaan (*Refresher Course*) bagi Kepala Seksi , Kasubbag Pembinaan dan Pemeriksa (eselon IV) Tahun 2010;
 - Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 - DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010, Nomor : 0035.0/006-01/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN (*REFRESHER COURSE*) BAGI KEPALA SEKSI, KASUBBAG BIN DAN PEMERIKSA (ESELON IV) TAHUN 2010 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;

1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah para pejabat eselon IV yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;

1. Jumlah Kurikulum / mata pelajaran dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 110 (seratus sepuluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.

KEEMPAT : Tujuan dan Sasaran ;

A. Tujuan :

Memberikan penyegaran tentang manajemen seluruh bidang di Kejaksaan sehingga tercipta sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yaitu Pejabat Eselon IV yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

B. Sasaran :

Tersedianya calon pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan yang tinggi, profesional, integritas kepribadian dan disiplin serta memiliki sikap pengabdian.

KELIMA : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;

1. Pendidikan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
2. Pendidikan dimulai pada tanggal 21 September s.d. 6 Oktober 2010, pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore;
3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

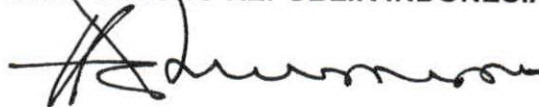
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kejaksaan (*Refresher Course*) bagi Kepala Seksi, Kasubbag Bin dan Pemeriksa (Eselon IV) Tahun 2010 Kejaksaan RI.
- KESEMBILAN** : Penutup ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 September 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		6-9-10
2.	Kepus Diklat		12-08-2010
3.	Kabid		11-8-2010
	Kasubbid		11-8-2010
			9-8-2010

LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
 NOMOR : PER - 034 /A/JA/09/2010
 TANGGAL : 15 September 2010

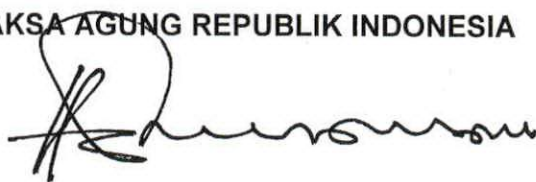
**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN
 (REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA SEKSI, KASUBBAG BIN,
 DAN PEMERIKSA (ESELON IV) TAHUN 2010
 16 HARI = 110 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA PELAJARAN	WIDY AISWARA/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Manajemen Pembinaan : • Kepegawaian, • Keuangan/anggaran • Pengadaan barang dan jasa.	TIM BIDANG PEMBINAAN	3 3 3	1 1 1	-	3	15
2.	Manajemen Intelijen : ▪ Manajemen intelijen ▪ Manajemen operasi intelijen	TIM BIDANG INTELIJEN	3 3	1 1	-	2	10
3.	Manajemen Tindak Pidana Umum : ▪ Koordinasi penanganan perkara pidum ▪ Manajemen pra penuntutan. ▪ Manajemen Penuntutan	TIM BIDANG PIDUM	3 3 3	1 1 1	-	3	15
4.	Manajemen Tindak Pidana Khusus : ▪ Manajemen Penyidikan Pidsus ▪ Manajemen pra penuntutan kasus korupsi ▪ Manajemen upaya hukum.	TIM BIDANG PIDSUS	3 3 3	1 1 1	-	3	15
5.	Manajemen Perdata dan TUN : ▪ Manajemen Perdata dan TUN ▪ Manajemen koordinasi perkara perdata ▪ Manajemen Koordinasi perkara dan TUN	TIM BIDANG PERDATA DAN TUN	3 3 3	1 1 1	-	3	15
6.	Manajemen Pengawasan; ▪ Pelanggaran Disiplin terkait Perilaku Jaksa ▪ Hubungan antara Pengawasan dan KKRI.	TIM BIDANG PENGAWASAN	2 2	1 1	-	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Bahasa Inggris Hukum	Simon Sudarso. SH, LLM	4			2	6
8.	Etika Profesi Jaksa	Widyaiswara	3			2	5
9.	Kerjasama International aparap penegak hukum	Biro Hukum/Tery K	4			2	6
10.	Komunikasi Media Massa	PUSPENKUM	4			2	6
11.	Out Bound	Tim Pusdiklat Kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
12.	PKL	Widyaiswara/ Pengajar	9			-	9
13.	Ceramah	PAKAR	-	-	-	-	-
		Jumlah	70	16		24	110

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		2-9-20
2.	Kapus Diklat		12-08-20
3.	Kabid		12-08-2010
4.	Kasubbid		11-08-2010
5.	Pelaksana		11-08-2010
6.	Pengetik		9-8-2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI